

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa menjadi pilar utama dalam strategi pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat kemandirian masyarakat. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit memberikan pengakuan dan penguatan terhadap kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Sejalan dengan itu, pemerintah mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang bertujuan mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana desa merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2015. Dana desa merupakan legal formal pengakuan dari Pemerintah akan keberadaan desa, sehingga desa adalah satu kesatuan dari system pemerintahan, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat atas dasar prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Konsekuensi logis dari pelaksanaan pemerintahan adalah adanya untuk operasional dan pembangunan desa, Moeljono & Kusumo (2019).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, Dana Desa difungsikan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan ekonomi desa, antara lain melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun dalam praktiknya, berbagai persoalan masih kerap dijumpai, seperti rendahnya kapasitas aparatur desa, kurangnya akuntabilitas, lemahnya sistem pengawasan, hingga

ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi program. Data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya penyimpangan dan inefisiensi penggunaan Dana Desa di berbagai daerah di Indonesia.

Berbagai studi telah mengangkat isu efektivitas pengelolaan Dana Desa dari beragam perspektif. Lahada (2020) menyoroti lemahnya penerapan fungsi manajemen dalam alokasi Dana Desa di Kabupaten Morowali Utara akibat kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan keterbatasan informasi. Penelitian oleh Sandag et al. (2021) di Desa Tatengesan, Kabupaten Minahasa Tenggara, menemukan bahwa pelaksanaan manajemen Dana Desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, masih belum efektif, yang disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM dan minimnya partisipasi masyarakat.

Penelitian lainnya oleh Kurniawan (2019) menunjukkan bahwa meskipun Dana Desa memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan fisik, aspek manajerial, khususnya dalam hal pengawasan dan evaluasi, masih sangat lemah. Demikian pula dengan temuan dari Wijaya dan Setiawan (2021), yang menggarisbawahi pentingnya integrasi antara sistem informasi keuangan desa dan kemampuan manajerial aparatur dalam mencegah kebocoran anggaran.

Secara konseptual, pengelolaan Dana Desa yang efektif dan efisien sangat berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen yang baik. George R. Terry dalam Laloma et al., (2021) mengemukakan bahwa fungsi manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi ini menjadi kerangka penting dalam memastikan setiap proses penggunaan Dana Desa berjalan secara sistematis, tepat sasaran, dan akuntabel. Di sisi lain, konsep *New Public Management* (NPM) juga menekankan pentingnya efisiensi, orientasi hasil, dan partisipasi dalam tata kelola sektor publik, termasuk dalam konteks pemerintahan desa.

Sebagian besar penelitian sebelumnya masih bersifat parsial, hanya fokus pada satu atau dua fungsi manajemen, tanpa mengkaji keterkaitan keempat fungsi tersebut secara holistik. Selain itu, masih minim kajian yang secara khusus melihat bagaimana nilai-nilai lokal, kapasitas sumber daya, dan

budaya organisasi desa mempengaruhi penerapan fungsi manajemen di tingkat desa.

Desa Lawa-Lawa, yang terletak di Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias, merupakan desa dengan jumlah penduduk 427 jiwa dan luas wilayah sekitar 1,82 km². Karakteristik masyarakat yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan ikatan kekeluargaan menjadi kekuatan sosial tersendiri. Adapun pembangunan yang dibuat di desa Lawa-lawa kecamatan Hiliserangkai dari Tahun 2022 sampai Tahun 2024 berdasarkan RKPDes dari Alokasi dana desa (ADD) terdiri dari pembuatan WC, Parik, Terata dan sebagian dana desa dipakai untuk kebutuhan lain masyarakat berupa bantuan langsung tunai (BLT) dan ketahanan pangan. Selama ini pemerintahan desa lawa-lawa tidak mempedulikan apakah sasaran yang hendak dicapai untuk pembelanjaan pembangunan yang ada di desa tersebut tepat sasaran atau tidak yang penting anggaran sesuai rencana dan habis.

Tabel 1 1 Rincian dana desa Lawa-lawa Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022-2024

Tahun	Aggaran Dana Desa (ADD)
2022	960.548.067,00
2023	920.506.556,00
2024	917.480.170,00

Berdasarkan observasi awal dan informasi dari tokoh masyarakat, ditemukan beberapa persoalan seperti ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dan pelaksanaannya, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, serta kurangnya pengawasan dari pihak pihak terkait dalam pengelolaan dana desa dan keterbatasan pemahaman aparatur desa dalam pengelolaan Dana desa secara manajerial.

Permasalahan tersebut menegaskan perlunya penelitian yang secara mendalam menganalisis penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lawa-Lawa. Penelitian ini akan menggali bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dijalankan oleh aparat desa, serta faktor-faktor yang

memengaruhi efektivitas dan efisiensinya. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali realitas empiris melalui wawancara, observasi langsung, dan studi dokumentasi, guna mendapatkan pemahaman yang lebih utuh dan kontekstual.

Penelitian ini memiliki kontribusi penting, baik secara praktis maupun akademik. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi perbaikan sistem pengelolaan Dana Desa yang lebih akuntabel, partisipatif, dan adaptif terhadap potensi lokal. Secara akademik, penelitian ini memperkaya khasanah ilmu manajemen publik dan tata kelola desa, serta mengisi kekosongan literatur tentang penerapan keempat fungsi manajemen secara komprehensif dalam konteks desa kepulauan seperti Lawa-Lawa.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan sumbangsih bagi upaya mewujudkan desa yang mandiri, transparan, dan berdaya saing, sebagaimana yang diamanatkan dalam visi pembangunan desa berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang efektif dan efisien sangat bergantung pada sejauh mana fungsi-fungsi manajemen diterapkan secara optimal di tingkat desa. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi, mulai dari aspek perencanaan hingga pengawasan, serta kondisi sosial-budaya dan kapasitas lokal yang unik di Desa Lawa-Lawa, menjadi alasan penting untuk dilakukan kajian secara mendalam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti topik ini dengan mengangkat judul: **“Analisis Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa di Desa Lawa-Lawa Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias.”**

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lawa-Lawa, Kecamatan

Hiliserangkai, Kabupaten Nias. Fungsi manajemen yang dikaji mencakup empat aspek utama sebagaimana dikemukakan oleh George R. Terry, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Fokus penelitian ini terbatas pada bagaimana keempat fungsi tersebut diterapkan oleh perangkat desa dalam konteks pengelolaan Dana Desa, tanpa membahas kegiatan pemerintahan desa lainnya seperti pelayanan administrasi atau sosial kemasyarakatan. Unit analisis penelitian hanya mencakup Desa Lawa-Lawa, sehingga temuan yang diperoleh bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke desa-desa lain.

Penelitian ini juga hanya mencakup data dan dinamika pengelolaan Dana Desa dalam tiga tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2022 hingga 2024, guna memperoleh gambaran yang aktual dan relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, sehingga analisis yang dilakukan bersifat deskriptif mendalam dan tidak menggunakan metode statistik kuantitatif.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lawa-Lawa?
2. Sejauh mana penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa di Desa Lawa-Lawa?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lawa-Lawa, serta bagaimana upaya atau solusi yang dilakukan untuk mengatasinya?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis implementasi fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lawa-Lawa.
2. Menjelaskan kontribusi penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa di Desa Lawa-Lawa.
3. Mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen serta mengkaji solusi yang diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lawa-Lawa.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen publik dan tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini memperkaya kajian tentang penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam konteks pengelolaan keuangan desa, serta memberikan perspektif baru mengenai bagaimana fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada studi manajemen pemerintahan di tingkat lokal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah Desa Lawa-Lawa dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan tata kelola Dana Desa. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan penggunaan Dana Desa agar lebih efektif, efisien, transparan, dan

partisipatif. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen secara lebih optimal.